

PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN CHINA

Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email: rizqinurula@student.uns.ac.id

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan China. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan China terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan di Indonesia dan China. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan Perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi di China yaitu *Criminal Law Of The People's Republic Of China* yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang ancaman sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga pengaturan tentang ancaman sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi lebih baik.

Kata kunci : Perbandingan hukum, sanksi pidana, korupsi

Abstract

This study was to compare the threat of criminal sanctions in corruption under the laws of Indonesia and China. The comparison includes the similarities, differences in the strengths and weaknesses of the respective legislations. The method used in this study is a normative legal research which prescriptive characteristic with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques with literature study and data analysis used is the syllogism with deductive approach Based on the comparison of the threat of criminal sanctions in corruption under the laws of Indonesia and China there are some similarities and differences. From these similarities and differences can be known strengths and weaknesses of the respective laws and regulations in Indonesia and China. So, from this comparison can be found some of the advantages of legislation on corruption in China is Criminal Law Of The People's Republic Of China can be input for the renewal of legislation on sanction corruption in Indonesia so that the settings on the threat of sanctions corruption in Indonesia can be better.

Keywords: Comparative law, criminal sanctions , corruption

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan nasional di Indonesia. Istilah korupsi sendiri yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang sogok dan sebagainya". (Andi Hamzah, 2007 : 6). Angka kasus korupsi dewasa ini telah meningkat dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Kejahatan yang termasuk kategori *white collar crime* ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi juga telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi tingginya angka korupsi di Indonesia, tidak hanya diperlukan usaha preventif, namun juga usaha represif oleh pemerintah Indonesia. Perlu adanya usaha represif untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga *shock therapy* untuk seseorang yang bermaksud melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah memperbaiki pengaturan tentang ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Barda Nawawi Arief, meningkatnya kejahatan merupakan indikasi tidak tepatnya kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana yang selama ini ditempuh. (Barda Nawawi Arief, 2000 : 4). Pemberian pidana sebagai bagian dari masalah mekanisme penegakan hukum pidana, erat kaitannya dengan masalah kebijakan menanggulangi tindak pidana.

Pengaturan ancaman sanksi pidana yang tidak tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu penyebab semakin meningkatnya angka tindak pidana korupsi karena vonis yang dijatuhkan dianggap belum dapat memberi efek jera bagi pelaku. Tren vonis pada Semester I 2016 vonis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi didominasi oleh kategori ringan (1-4 tahun) mencapai angka 71,6%, sedangkan 9,6% divonis sedang (4-10 tahun), 1,8 % mendapat vonis berat (lebih dari 10 tahun), sedangkan untuk yang mendapat vonis bebas hingga prosentase 10%. (Aradila Caesar, 2016: 2).

Lain halnya yang terjadi di negara China. Pada semester pertama tahun 2016, berdasarkan data yang keluar dan bisa diakses adalah adanya ratusan kasus korupsi yang teridentifikasi dengan rata-rata hukuman di atas 10 tahun. (<http://www.Chinafile.com/infographics/visualizing-Chinasanticorruption-campaign>, diakses tanggal 18 Februari 2017 pukul 20.00 WIB) berkat Kampanye Anti Korupsi (*China's Anti Corruption Campaign*) yang dicanangkan oleh Presiden China Xi Jinping.

Pemerintah China tidak segan-segan untuk memberi sanksi pidana berat seperti sanksi pidana penjara 20 tahun, seumur hidup hingga pidana mati. Dari sekian banyak yang dipidana mati, salah satu diantaranya adalah menteri perkeretaapian China Liu Zhijun yang mendapat vonis hukuman mati karena tindak pidana korupsi. Selain itu beberapa pejabat yang pernah dihukum mati karena kasus korupsi adalah Li Jiating (Gubernur Yunnan) dan Liu Jin Bao (Direktur Utama Bank of China di Hongkong).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian perbandingan hukum ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perUndang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU PTPK) dan China dengan *Criminal Law Of The People's Republic Of China* serta kelebihan dan kelemahan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan-perundang-undangan Indonesia dan China.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56).

Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparatif approach*) dengan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis data metode silogisme dengan melalui pola berpikir deduksi. Penggunaan pola berpikir deduksi ini berpangkal dari premis mayor yang merupakan aturan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Persamaan dan Perbedaan Ancaman Sanksi Pidana Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China

Persamaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK di Indonesia dengan *Criminal Law Of The People's Republic Of China* antara lain sebagai berikut:

| Persamaan | | | |
|-----------|---|---|---|
| No. | Indikator Persamaan | Indonesia | China |
| 1 | Jenis Sanksi Pidana | <p>Pidana Pokok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidana mati; - Pidana penjara; - Pidana denda; <p>Pidana Tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan hak-hak tertentu; - Perampasan barang-barang tertentu; - Pengumuman putusan hakim <p>(Berdasarkan Pasal 10 KUHP)</p> | <p>Pidana Pokok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara - Pidana penjara seumur hidup - Pidana mati <p>Pidana Tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denda - Penyitaan <p>(Berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 <i>Criminal Law Of The People's Republic Of China</i>)</p> |
| 2. | Perumusan sanksi pidana | Diatur per pasal berdasarkan kualifikasi tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 13 | Di atur berdasarkan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan yang diatur dalam Pasal 383, Pasal 387, Pasal 388A, Pasal 390, Pasal 390-1, Pasal 391, Pasal 392, Pasal 393, Pasal 395 dan Pasal 396 |
| 3 | Pengaturan sanksi minimal dan sanksi maksimal | Diatur per pasal berdasarkan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 13 | Di atur berdasarkan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan yang diatur dalam Pasal 383, Pasal 387, Pasal 388A, Pasal 390, Pasal 390-1, Pasal 391, Pasal 392, Pasal 393, Pasal 395 dan Pasal 396 |

Tabel 1 Persamaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan China

- a) Jenis ancaman sanksi pidana yang diatur sama, yaitu pidana mati, penjara, denda serta penyitaan atau perampasan barang-barang tertentu ditambah putusan hakim seperti pencabutan izin sebuah perusahaan. Hanya saja denda merupakan pidana pokok seperti yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP Indonesia, namun di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* merupakan pidana tambahan yang diatur di dalam Pasal 34.
- b) Perumusan besar sanksi pidana di dalam UU PTPK dan *Criminal Law Of The People's Republic Of China* diatur tiap pasal sesuai kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pengaturan sanksi pidana untuk suap, penggelapan, gratifikasi serta untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi diatur secara berbeda dengan besar sanksi yang berbeda pula dan diatur dalam Pasal yang berbeda.
- c) Pengaturan sanksi minimal dan sanksi maksimal sama sama diatur di dalam Pasal-Pasal UU PTPK dan *Criminal Law Of The People's Republic Of China*, namun ada beberapa Pasal yang tidak menerapkan sanksi minimum yaitu Pasal Pasal 12A yang mengatur tentang gratifikasi yang bernilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pasal 13 tentang gratifikasi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara dan Pasal 24 tentang pelanggaran yang dilakukan oleh saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan korupsi, serta beberapa Pasal di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* yang mengatur tentang ancaman sanksi pidana pada klasifikasi sanksi pidana paling rendah. Maka dari itu bisa diasumsikan jika Pasal yang tidak

menerapkan sanksi minimum maka akan kembali ke aturan pokok, yaitu paling sedikit satu hari menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP atau paling sedikit 6 (enam) bulan menurut Pasal 44 *Criminal Law Of The People's Republic Of China*.

Sedangkan perbedaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan China antara lain:

| Perbedaan | | | |
|------------------|--|---|---|
| No. | Indikator Pembeda | Indonesia | China |
| 1. | Akumulasi Jumlah Kerugian dari Tindak Pidana Korupsi | Tidak Diatur | Diatur di dalam Pasal 383 |
| 2. | Klasifikasi Besar Ancaman Sanksi | Diatur di dalam Pasal 12 A | Semua aspek dalam tindak pidana korupsi |
| 3. | Besar ancaman sanksi pemberi dan penerima suap | Ancaman sanksi antara pemberi dan penerima suap besarnya sama, diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 | Ancaman sanksi antara pemberi dan penerima suap besarnya berbeda, untuk penerima suap diatur di dalam Pasal 383, Pasal 386, Pasal 388A, sedangkan untuk pemberi suap diatur di dalam Pasal 389, Pasal 390 dan Pasal 390-1 |
| 4. | Sanksi untuk perusahaan Swasta | Tidak diatur di dalam UU PTPK, namun secara eksplisit dalam KUHP Pasal 374 | Diatur di luar bab tentang korupsi, namun masih dalam satu UU, yakni dalam Pasal 164, 183 dan 271. |
| 5. | Pengaturan Sanksi Minimal | Sama rata untuk tiap-tiap jenis tindak pidana korupsi | Besar sanksi minimal berdasarkan pada besar kerugian yang disebabkan |
| 6. | Ancaman Sanksi Pidana Mati | Disebabkan oleh keadaan tertentu yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) | Dijatuhkan karena tingkat kerugian yang ditimbulkan pada kalsifikasi kerugian paling tinggi, diatur di dalam Pasal 383, Pasal 386 dan Pasal 394 |
| 7. | Penundaan Penjatuhan Sanksi Pidana Mati | Tidak Diatur | Diatur dengan sebab tertentu di dalam Pasal 383 |
| 8. | Ancaman Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup | Menjadi sanksi maksimum yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 12B | Dijatuhkan karena tingkat kerugian yang ditimbulkan, diatur di dalam Pasal 383, Pasal 384, Pasal 386, Pasal 390, Pasal 393 dan Pasal 394 |
| 9. | Ancaman sanksi pidana berdasarkan Klasifikasi Pelaku | Diatur secara rinci di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 . | Hanya menyebutkan tentang Pejabat Negara dan karyawan swasta yang diatur dalam Bab di luar Bab VIII tentang Penggelapan dan Suap |
| 10. | Keadaan jika tersangka meninggal sebelum ada putusan | Diajukan gugatan perdata terhadap ahli waris, diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 | Tidak diatur |

| Perbedaan | | | |
|-----------|---|---|--|
| No. | Indikator Pembeda | Indonesia | China |
| 11. | Alasan penghapusan ancaman sanksi pidana | Diatur pada kasus gratifikasi yang diatur di dalam Pasal 12 C | Diatur secara berbeda di dalam Pasal 383, Pasal 389 dan Pasal 392. |
| 12. | Pemberian Keringanan Sanksi | Diatur di dalam Pasal 4 | Diatur secara berbeda di dalam Pasal 383 dan Pasal 392 |
| 13 | P e n g a t u r a n Pemanfaatan Jabatan Pejabat Negara Oleh Kerabat | Tidak diatur | Diatur di dalam Pasal 388 A dan Pasal 390-1 |

Tabel 2 Perbedaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan China

- a) *Criminal Law Of The People's Republic Of China* mengatur tentang akumulasi dari jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 383 yang menyebutkan bahwa jika tindak pidana korupsi dilakukan berkali-kali, maka jumlah uang yang dikorupsi akan diakumulasikan dari jumlah keseluruhan dari kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sehingga dari jumlah yang dihasilkan tersebut maka akan ditentukan sanksi pidana yang sesuai sesuai klasifikasi dari besar kerugian yang ditimbulkan. Aturan ini berlaku untuk semua jenis tindak korupsi baik penggelapan, suap maupun tindak pidana korupsi yang lain. Hal ini tidak diatur dalam UU PTPK di Indonesia, ancaman sanksi pidana sesuai dengan kualifikasi tindak pidana korupsi yang hanya diatur tentang sanksi minimum dan sanksi maksimum.
- b) Pembagian klasifikasi besar ancaman sanksi sesuai jumlah uang yang dikorupsi dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi diatur secara berbeda. Di dalam UU PTPK di Indonesia pembagian klasifikasi besar hanya diatur di dalam Pasal 12 A, yaitu bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* diatur dengan pembagian klasifikasi besar ancaman sanksi diatur tiap Pasal yang mengatur ancaman sanksi pidana tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 383, Pasal 388A, Pasal 390, Pasal 390-1, Pasal 395 dan Pasal 396. Contoh klasifikasi pembagian besar ancaman sanksi untuk suap dan penggelapan yang ada di Pasal 383 yaitu jika jumlah kerugian relatif besar, maka sanksi pidananya adalah maksimal 3 (tiga) tahun penjara disertai denda, jika jumlah kerugian besar, maka sanksi pidananya adalah minimal 3 (tiga) tahun penjara dan maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara disertai denda atau penyitaan. Jika jumlah kerugian sangat besar, sanksi pidananya adalah minimal 10 (sepuluh) tahun dan maksimal seumur hidup disertai denda atau penyitaan. Jika jumlah kerugian sangat besar dan negara serta masyarakat juga ikut menanggung kerugian maka sanksi pidananya adalah penjaraseumur hidup hingga hukuman mati disertai penyitaan.
- c) Besar ancaman sanksi pidana untuk pemberi dan penerima suap di dalam UU PTPK diatur sama antara pemberi dan penerima seperti yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Seperti contohnya di dalam Pasal 5 ancaman sanksi pidana untuk pemberi suap kepada pegawai negeri dan penyelenggara sekaligus bagi yang menerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Begitu pula yang diatur di dalam Pasal 6 yang mengatur suap kepada hakim atau advokat namun dengan ancaman sanksi yang lebih besar yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* pengaturan ancaman sanksi pidana untuk pemberi dan penerima suap diatur secara berbeda.

Ancaman sanksi pidana untuk penerima suap lebih ringan pada klasifikasi suap tingkat pertama seperti yang diatur dalam Pasal 383, Pasal 386 Pasal 388, dan Pasal 388 A. dibandingkan dengan pemberi suap diatur secara berbeda di dalam Pasal 389, Pasal 390 Pasal 390-1. Besar ancaman sanksi pemberi suap pada klasifikasi tingkat pertama adalah pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun disertai denda seperti yang diatur di dalam Pasal 390. Namun untuk penerima suap pada klasifikasi tingkat pertama adalah maksimal 3 (tiga tahun) sesuai di dalam Pasal 383.

- d) UU PTPK tidak mengatur tentang korupsi yang dilakukan perusahaan swasta, namun secara eksplisit diatur dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*" Korupsi di perusahaan swasta diatur dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China*. Walaupun tidak diatur di dalam Bab VIII tentang Penggelapan dan Suap, namun di dalam Bab yang berbeda, yakni Bab III Bagian Ketiga Pasal 164, Pasal 183 dan Bab V Pasal 271. Pasal 164 mengatur pemberian sejumlah uang atau barang/properti kepada staff sebuah perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun disertai dengan denda. Jika jumlah suap tersebut besar maka sanksinya lebih berat, yakni antara 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh) tahun. Pasal 183 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam perusahaan asuransi dengan ancaman sanksi seperti yang diatur di dalam Pasal 271, dan Pasal 271 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan di sebuah perusahaan swasta dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, dan jika jumlah dana yang dikorupsi lebih besar maka sanksinya lebih besar, yakni antara 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun disertai penyitaan.
- e) Pengaturan sanksi minimal di dalam UU PTPK di Indonesia diatur secara sama rata berdasarkan masing-masing jenis tindak pidana korupsi. Berbeda halnya dengan yang diatur di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China*, besar sanksi minimal ditentukan berdasarkan klasifikasi besar ancaman sanksi dari jumlah kerugian yang ditimbulkan.
- f) Ancaman sanksi pidana mati di dalam UU PTPK diatur di dalam Pasal 2 ayat (2). Pidana mati dapat dijatuhkan apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, maksudnya adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sedangkan dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* ancaman sanksi pidana mati diatur akan dijatuhkan pada jenis tindak pidana penggelapan, suap dan gratifikasi pada klaifikasi paling tinggi atau menimbulkan negara mengalami kerugian yang sangat besar serta berpengaruh pada kehidupan masyarakat China. Hal ini jauh berbeda pada pengaturan sebelum diamandemen pada bulan November Tahun 2015 yang mensyaratkan ancaman sanksi pidana mati jika kerugian yang ditimbulkan mencapai 100.000 (seratus ribu) yuan atau sekitar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- g) UU PTPK tidak mengatur tentang penundaan sanksi pidana mati bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi. Namun China mengaturnya di dalam Pasal 383 yang dijelaskan bahwa untuk terpidana mati yang dalam putusan pengadilan mendapat penundaan sanksi pidana mati selama 2 (dua) tahun, maka setelah menjalani masa hukuman 2 (dua) tahun maka pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengganti hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup dengan syarat tidak akan diberi pembebasan bersyarat.
- h) Ancaman sanksi pidana penjara seumur hidup sama-sama diatur dalam UU PTPK dan *Criminal Law Of The People's Republic Of China* di China namun dengan ketentuan berbeda. Di UU PTPK pengaturan ancaman sanksi pidana seumur hidup menjadi ancaman maksimum di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 dan 12 B. Namun di China pengaturan ancaman sanksi pidana seumur hidup dijatuhkan berdasarkan tingkat kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian pada tingkat tinggi, sama dengan yang diatur pada tingkatan klasifikasi dengan ancaman sanksi pidana mati.
- i) Ancaman sanksi pidana berdasarkan klasifikasi pelaku diatur di dalam UU PTPK secara cukup rinci. Pembagian klasifikasi pelaku diatur di dalam Pasal 5 tentang suap kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara, Pasal 6 tentang suap kepada hakim, Pasal 7 tentang suap dan kecurangan oleh pemborong atau ahli bangunan serta kecurangan dalam pengadaan barang

keperluan TNI dan/atau POLRI sehingga membahayakan keselamatan perang, dan Pasal 12 tentang gratifikasi kepada pegawai negara dan penyelenggara negara, hakim dan advokat. Sedangkan di *dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China* hanya mengatur tentang pejabat negara dan tentang korupsi yang dilakukan oleh karyawan swasta yang diatur di luar Bab VIII tentang Penggelapan dan Suap, yakni pada Pasal 164, Pasal 183 dan Pasal 271. Pengaturan klasifikasi pelaku di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* berlaku untuk semua jenis tindak pidana korupsi.

- j) UU PTPK mengatur ketentuan jika tersangka meninggal dunia sebelum ada putusan. Hal ini diatur di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK. Pasal 33 mengatur jika tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Dalam hal ini penunjukkan ahli waris harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Namun di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* tidak mengatur secara jelas jika tersangka meninggal dunia bagaimana kasus akan diselesaikan.
- k) Pengaturan tentang penghapusan ancaman sanksi pidana di dalam UU PTPK hanya diatur di dalam Pasal 12 C. Penerima gratifikasi tidak akan mendapat ancaman sanksi pidana jika melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal gratifikasi diterima. Namun di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* pengaturan tentang penghapusan ancaman sanksi pidana diatur di dalam Pasal 383, Pasal 389 dan Pasal 392. Pasal 383 paragraf ketiga mengatur bahwa jika seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi secara jujur mengakui perbuatannya sebelum dijatuhkannya dakwaan, menunjukkan pertaubatan dan itikad baik serta secara langsung mengembalikan keuntungan yang didapatkan selama melakukan tindak pidana korupsi, melakukan suatu perbuatan yang tujuannya untuk mencegah akibat yang lebih besar pada klasifikasi tingkat pertama maka hukuman dapat diberi keringanan atau bahkan dapat dihapuskan. Pasal 389 mengatur bahwa adalah jika pemberi suap kepada pejabat negara tidak mendapatkan keuntungan/manfaat seperti yang diharapkan maka tidak akan dianggap sebagai penawaran suap. Serta Pasal 392 mengatur jika seseorang yang mencoba mengajak seorang pejabat negara untuk melakukan suap mengakui secara sukarela perbuatannya sebelum diadakannya penyelidikan maka hukuman yang diberikan dapat mendapat keringanan atau bahkan dibebaskan.
- l) Pengaturan tentang pemberian keringanan sanksi di dalam UU PTPK diatur di dalam Pasal 4, yaitu bahwa pengembalian keuangan negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi merupakan salah satu faktor yang meringankan, namun tetap tidak dapat menghapuskan sanksi pidana yang diancamkan. Lain halnya yang diatur dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China*. Pengaturan tentang pemberian keringanan sanksi di dalamnya berlaku untuk kasus tindak pidana suap dan penggelapan. Di dalam Pasal 383 paragraf ketiga diatur bahwa jika seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi secara jujur mengakui perbuatannya sebelum dijatuhkannya dakwaan, menunjukkan pertaubatan dan itikad baik serta secara langsung mengembalikan keuntungan yang didapatkan selama melakukan tindak pidana korupsi, melakukan suatu perbuatan yang tujuannya untuk mencegah akibat yang lebih besar pada klasifikasi tingkat pertama maka hukuman dapat diberi keringanan atau bahkan dapat dihapuskan, berbeda jika kerugian yang disebabkan besar hingga sangat besar maka hanya akan mendapat keringanan. Begitu juga yang diatur di dalam Pasal 392. Pasal 392 mengatur tentang sanksi untuk seseorang yang memperkenalkan atau mengajak pejabat Negara untuk melakukan suap adalah maksimal pidana penjara 3 (tiga) tahun. Namun jika orang tersebut mengakui secara sukarela perbuatannya sebelum diadakannya penyelidikan maka hukuman yang diberikan dapat mendapat keringanan atau bahkan dibebaskan.
- m) . Di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* diatur tentang pemanfaatan jabatan Pejabat Negara oleh kerabat yang bersangkutan. Dalam Pasal 388A mengatur bagi setiap kerabat dari pejabat negara yang memanfaatkan kekuasaan pejabat negara tersebut

untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan jumlah yang relatif besar maka akan mendapat ancaman sanksi pidana dengan penjara maksimal 3 (tiga) tahun penjara atau penahanan kriminal/kurungan disertai denda. Jika keadaan yang ditimbulkan lebih serius maka sanksi pidananya diperberat dengan sanksi pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun disertai denda. Begitu juga jika kerugian yang ditimbulkan sangat serius maka sanksi pidananya penjara minimal 7 (tujuh) tahun disertai denda atau penyitaan. Jika dalam suatu keadaan pejabat negara tersebut telah meninggalkan posisinya atau tidak lagi menjabat, maka hukumannya sama seperti tersebut diatas. Selain itu, Pasal 390-1 juga mengatur sanksi untuk pemberian suap kepada kerabat pejabat negara seperti diatur dalam Pasal 388A. Sanksi untuk pemberi suap terhadap kerabat Pejabat Negara adalah maksimal 3 (tiga) tahun penjara disertai denda. Jika keadaan yang ditimbulkan serius maka sanksi pidananya adalah antara 3(tiga) tahun hingga 7 (tujuh) tahun penjara disertai dengan denda. Dan jika keadaan yang ditimbulkan sangat serius dan mengganggu kepentingan nasional maka sanksi pidananya adalah antara 7(tujuh) hingga 10 (sepuluh) tahun penjara. Jika pelakunya adalah sebuah unit atau perusahaan negara, maka sanksinya adalah perusahaan akan mendapat denda dan orang yang bertanggung jawab akan dikenai sanksi pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun penjara disertai dengan denda. Namun di Indonesia pada UU PTPK belum diatur secara khusus tentang Pengaturan Pemanfaatan Jabatan Pejabat Negara Oleh Kerabat.

2. Kelebihan dan Kelemahan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia

| Ancaman Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia | |
|--|--|
| Kelebihan | Kelemahan |
| Klasifikasi pelaku lebih rinci | Tidak mengatur besar sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi |
| Penyebutan besar denda secara jelas | Tidak mengatur akumulasi |
| | Pengaturan jumlah denda rendah |
| | Beberapa aturan multitafsir |
| | Tidak ada pengaturan pemanfaatan jabatan pejabat negara oleh kerabat |
| | Tidak adanya pengaturan tentang korupsi di dalam perusahaan swasta |
| | Pengaturan ancaman sanksi pidana mati masih kurang tegas dan rinci |

Tabel 3. kelebihan dan kelemahan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan Indonesia

UU PTPK Indonesia mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi di China. Beberapa kelebihannya antara lain:

- UU PTPK mengatur secara rinci tentang klasifikasi pelaku tindak pidana korupsi. Diantaranya adalah pembagian per pasal untuk suap kepada PNS, hakim dan advokat serta kecurangan yang dilakukan oleh pemborong atau ahli bangunan dan kecurangan dalam pengadaan barang keperluan TNI dan/atau POLRI sehingga membahayakan keselamatan perang
- Penyebutan jumlah denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi disebutkan secara jelas per pasalnya. Dalam perumusannya, UU PTPK mengatur perbandingan ancaman sanksi pidana yang sama, yaitu adanya perbandingan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tiap1 (satu) tahun ancaman sanksi pidana penjara.

Sedangkan kelemahan dari ancaman sanksi pidana dalam UU PTPK adalah sebagai berikut

- UU PTPK tidak mengatur besar sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi, baik untuk kasus penggelapan, suap ataupun gratifikasi. Sehingga hal ini menyebabkan ancaman sanksi minimal bagi dua kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian

negara dengan angka berbeda menjadi sama sesuai jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan adanya kesamaan hukuman bagi dua kasus tindak pidana korupsi dengan angka kerugian yang jauh berbeda jika di putus oleh dua hakim dan pengadilan yang berbeda pula.

- b) UU PTPK tidak mengatur tentang akumulasi dari jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku akan diancamkan dengan ancaman sanksi pidana sesuai dengan kualifikasi tindak pidana korupsi yang telah dilakukan tanpa adanya klasifikasi besar sanksi. Padahal jika diatur tentang klasifikasi besar ancaman sanksi korupsi berdasarkan jumlah yang dikorupsi, hal tersebut membuat efek jera yang lebih bagi pelaku tindak pidana korupsi dan sebagai rambu-rambu peringatan bagi yang ingin melakukan tindak pidana korupsi.
- c) Ancaman sanksi pidana denda yang diatur didalam UU PTPK tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan denda paling banyak hanya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), angka tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang timbul dalam kasus tindak pidana korupsi akhir-akhir ini.
- d) Ada beberapa aturan yang dinilai multi tafsir dan berpeluang menyebabkan adanya disparitas hukuman oleh hakim seperti substansi yang terkandung di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Hingga saat ini para ahli dan penegak hukum masih berdebat terkait inkonsistensi Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut. Selain itu hampir adanya kemiripan substansi di dalam Pasal 11 UU PTPK dan Pasal 12 huruf a dimana ancaman sanksi pidana di dalam Pasal 11 lebih rendah jika dibanding di dalam Pasal 12. Ancaman sanksi pidana dalam Pasal 11 adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pegawai negara dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, namun di dalam Pasal 12 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk unsur yang sama yang disebutkan pada huruf a dan b yaitu pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima gratifikasi.
- e) UU PTPK tidak mempunyai aturan tentang kerabat pejabat negara yang memanfaatkan jabatan seorang pejabat negara demi kepentingan pribadi. Padahal kasus seperti ini banyak terjadi di masyarakat Indonesia mengingat maraknya nepotisme dan sulitnya birokrasi yang ada di Indonesia.
- f) Ancaman sanksi pidana bagi perusahaan swasta tidak diatur di dalam UU PTPK. Walaupun secara eksplisit telah diatur didalam Pasal 374 KUHP, namun sebagai regulasi utama yang mengatur tentang ancaman sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi terutama penggelapan, suap dan gratifikasi perlu diperbaharui untuk pengaturan ancaman sanksi pidana terhadap perusahaan swasta.
- g) Ancaman sanksi pidana mati di dalam UU PTPK memang sudah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2), namun pengaturan tersebut dinilai kurang rinci dan tegas. Bahkan sampai saat ini belum ada sekalipun terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat putusan hukuman mati. Hukuman maksimal yang pernah dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanyalah hingga penjara seumur hidup, dan pidana penjara 20 tahun. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) (Ermansyah Djaja. 2013: 28). Salah satu cara yang luar biasa adalah menegaskan ancaman sanksi pidana mati dan menerapkannya pada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.

4. Kelebihan dan Kelemahan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan China

| Ancaman Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan China | |
|--|-----------|
| Kelebihan | Kelemahan |
| | |

| | |
|---|--|
| Akumulasi jumlah kerugian negara diatur secara rinci | Ancaman sanksi berdasarkan klasifikasi pelaku terlalu sederhana |
| Adanya klasifikasi besar sanksi berdasarkan jumlah kerugian hasil korupsi | Tidak menyebut angka secara pasti di dalam klasifikasi besar sanksi. |
| Mengatur Korupsi di Perusahaan Swasta | Tidak mengatur secara rinci jika tersangka meninggal dunia |
| Besar ancaman sanksi pada pemberi dan penerima gratifikasi dan suap berbeda | |
| Aturan ancaman sanksi pidana mati jelas dan tegas | |
| Adanya pengaturan pemeriksaan harta kekayaan secara aktif oleh pemerintah | |
| Adanya Pengaturan Pemanfaatan Jabatan Pejabat Negara Oleh Kerabat | |

Tabel 4 kelebihan dan kelemahan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan China.

Kelebihan yang ada di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* adalah:

- a) Adanya klasifikasi besar sanksi berdasarkan jumlah kerugian hasil korupsi, dengan begitu semakin besar angka yang dikorupsi maka semakin besar pula ancaman sanksi pidananya. Hal ini tentunya memberi efek jera bagi pelaku serta bisa menjadi peringatan bagi calon pelaku yang akan melakukan tindak pidana korupsi.
- b) Adanya sistem akumulasi jumlah kerugian negara. Jika tindak pidana korupsi dilakukan berkali-kali maka jumlah kerugian yang ditimbulkan akan diakumulasikan seluruhnya, sehingga dari jumlah keseluruhan tersebut dapat diterapkan klasifikasi besar sanksi sesuai akumulasi dari jumlah yang dikorupsi.
- c) Adanya pengaturan korupsi di perusahaan swasta. Walaupun tidak diatur di dalam Bab VIII yang mengatur tentang penggelapan dan suap, namun diatur di dalam Bab lain di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China*, yaitu Pasal 164 tentang penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan korupsi di perusahaan swasta, Pasal 183 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta serta Pasal 271 yang juga mengatur ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan di perusahaan swasta.
- d) Besar ancaman sanksi pada pemberi dan penerima suap berbeda. Besar ancaman sanksi pidana kepada pemberi suap lebih berat daripada penerima suap pada klasifikasi suap tingkat pertama atau dengan jumlah sedikit. Hal ini tentunya merupakan langkah yang bagus bagi pemerintah untuk mencegah seseorang untuk melakukan suap
- e) Adanya aturan ancaman sanksi pidana mati jelas dan tegas. Banyak pejabat pemerintah China baik di tingkat tinggi atau rendah mendapat perlakuan yang sama yang telah mendapat eksekusi pidana mati. Ancaman sanksi pidana mati diberikan pada semua jenis tindak pidana korupsi mulai dari suap, penggelapan hingga gratifikasi pada tingkat paling tinggi atau menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan mempergaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini didukung dengan tegasnya penegakan hukum oleh pemerintah China terhadap kasus tindak pidana korupsi.
- f) Adanya pengaturan pemeriksaan harta kekayaan secara aktif oleh pemerintah Di dalam Pasal 395 disebutkan jika diketahui bahwa pengeluaran dari seorang pejabat negara secara jelas melebihi pendapat yang diterimanya secara sah, maka pejabat negara tersebut diwajibkan sumber dari dana yang berlebih tersebut. Jika ia gagal menjelaskannya, maka akan ditetapkan

sebagai pendapatan ilegal dan akan dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun , dan jika selisih dana tersebut sangat besar, maka sanksinya lebih berat yakni minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Selisih dana yang dicurigai sebagai pendapatan negara tersebut harus dikembalikan kepada negara. Pejabat negara di China juga harus melaporkan tabungannya yang ada di luar negara China. Jika melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun. Langkah pemerintah yang aktif seperti ini tentunya berdampak bagus karena dengan regulasi tersebut pejabat negara yang melakukan korupsi semakin susah untuk menyembunyikan harta hasil korupsinya, dan juga dengan adanya aturan tersebut maka jumlah uang yang masuk kepada negara semakin tinggi.

- g) Mengatur tentang pemanfaatan jabatan pejabat negara oleh kerabat negara yang bersangkutan demi keuntungan pribadi yang diatur di dalam Pasal 388A dan Pasal 390-1. Tentunya ini merupakan sebuah regulasi yang bagus mengingat terkadang juga birokrasi di administrasi pemerintahan semakin rumit. Selain itu juga mencegah pemanfaatan kerabat negara yang memanfaatkan ketidak-tahuan orang awam untuk kepentingan pribadi pejabat negara tersebut.

Selain beberapa kelebihan yang telah dijelaskan penulis di atas, pengaturan di dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China mempunyai beberapa kelemahan yaitu pertama pengaturan ancaman sanksi berdasarkan klasifikasi pelaku terlalu sederhana, yaitu hanya menyebut pejabat negara tanpa menjelaskan tentang jabatan yang diemban, seperti contohnya hakim atau PNS biasa. *Kedua* adalah tidak menyebut angka secara pasti di dalam klasifikasi besar sanksi. *Ketiga* adalah tidak mengatur secara pasti jika tersangka meninggal dunia sebelum adanya putusan dari majelis hakim. Hal ini tentunya akan membingungkan karena tidak adanya aturan secara pasti jika pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia, pertanggungjawabannya akan dialihkan atau dibiarkan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat aturan di dalam UU PTPK yang tidak diatur di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* yaitu keadaan jika tersangka meninggal sebelum ada putusan, sebaliknya terdapat aturan *Criminal Law Of The People's Republic Of China* yang tidak diatur di dalam UU PTPK diantaranya adalah sistem akumulasi jumlah kerugian dari tindak pidana korupsi, sanksi untuk perusahaan swasta, penundaan penjatuhan sanksi pidana mati dan pengaturan pemanfaatan jabatan pejabat negara oleh kerabat pejabat yang bersangkutan. Selain itu, ditemukan perbedaan yang signifikan di dalam pengaturan jenis tindak pidana korupsi suap, penggelapan dan gratifikasi diantaranya adalah pengaturan klasifikasi besar ancaman sanksi, perbedaan besar ancaman sanksi pemberi dan penerima suap, pengaturan ancaman sanksi minimal, ancaman sanksi pidana mati, penundaan penjatuhan sanksi pidana mati, ancaman sanksi pidana penjara seumur hidup, ancaman sanksi pidana berdasarkan klasifikasi pelaku, pengaturan penghapusan dan faktor yang meringankan ancaman sanksi Tidak adanya aturan tersebut di dalam UU PTPK serta beberapa perbedaan tersebut diatas menjadi kelemahan di dalam UU PTPK yang perlu diperbaiki di masa mendatang. .

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dan simpulan maka saran oleh penulis dalam memperbaiki UU PTPK adalah perlu adanya adanya pengaturan besar ancaman sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi serta aturan akumulasi. Ancaman sanksi pidana denda di dalam UU PTPK juga perlu ditingkatkan mengingat maraknya kasus korupsi di Indonesia dengan jumlah yang cukup besar. Selain itu, pengaturan ancaman sanksi pidana mati perlu dibuat lebih tegas untuk meminimalisir tindak pidana korupsi karena belum ada satupun terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang mendapat sanksi pidana mati. Pembaharuan yang juga perlu ada di dalam di dalam UU PTPK adalah perlunya penambahan ketentuan tentang ancaman sanksi pidana untuk perusahaan swasta, sehingga menimbulkan kepastian hukum dan meminimalisir angka korupsi di semua aspek serta perlu adanya aturan mengenai pemanfaatan jabatan seorang pejabat negara oleh kerabat pejabat negara.

F. Persantunan

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Rehnalemken Ginting, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

G. Daftar Pustaka

Andi Hamzah. 2007. Pemberantasan Korupsi, Jakarta : Rajagrafindo persada

Aradila Caesar. Tren Vonis I-2016. 2016. <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Siaran%20Pers/TREN%20VONIS%201-2016%20Final%20HMP.pdf>. Diakses tanggal 18 Februari 2017. Pukul 21.20 WIB

Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

China File. 2016. <http://www.Chinafile.com/infographics/visualizing-Chinas-anti-corruption-campaign>, diakses tanggal 18 Februari 2017 pukul 20.00 WIB

Ermansyah Djaja. 2013. *Memberantas Korupsi bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafik.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta:Kencana.